

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Boyolali, diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu melakukan penataan parkir secara proporsional, efektif, dan efisien;
- c. bahwa perparkiran di Kabupaten Boyolali merupakan kewenangan Daerah dan ketentuan Perparkiran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Daerah....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 10 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 146);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas

5. Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan fungsi di bidang Perhubungan Kabupaten Boyolali.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan penghuninya.
8. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
9. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
10. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
11. Petugas parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
14. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dalam rambu lalu lintas, dan/marka jalan.
15. Penyelenggara tempat parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau Badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
16. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
17. Pelataran adalah sebidang tanah di luar jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.
18. Gedung parkir murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
19. Gedung parkir

19. Gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan untuk fasilitas parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.
20. Taman Pelataran/parkir murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.
21. Taman Pelataran/parkir pendukung adalah suatu areal tanah yang terletak di luar ruang milik jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir sebagai kelengkapan bangunan taman dan/atau bangunan yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan parkir;
- b. izin penyelenggaraan parkir;
- c. tempat parkir khusus;
- d. tarif parkir;
- e. karcis parkir;
- f. rambu dan marka;
- g. hak, kewajiban, dan larangan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pemindahan kendaraan.

BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak ketiga baik perorangan dan/atau badan; dan
 - c. perorangan atau badan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir.
- (3) Untuk menyelenggarakan fasilitas parkir perorangan atau badan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mendapat izin Bupati.

Bagian Kedua Fasilitas Parkir

Pasal 4

- (1) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:

a. Parkir

- a. Parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 - b. Parkir di luar ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi tempat parkir tepi jalan umum di Daerah.
 - (3) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau perorangan maupun badan untuk fasilitas parkir.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada tepi jalan umum yang berada di wilayah administrasi Daerah yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan dibedakan menjadi:
 - a. Parkir umum tetap; dan
 - b. Parkir umum insidental.

Paragraf 2 Parkir Umum Tetap

Pasal 6

- (1) Parkir umum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (2) Zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi:
 - a. Zona A;
 - b. Zona B;
 - c. Zona C;
 - d. Zona D; dan
 - e. Zona E.
- (3) Penentuan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan tingkatannya dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyediaan fasilitas parkir umum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi tempat khusus parkir yang besaran tarifnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Paragraf 3
Parkir Umum Insidental

Pasal 7

- (1) Parkir umum insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah perparkiran ditempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai pemerintah daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidental.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Penyelenggaraan Parkir Umum Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 8

- (1) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat berupa:
 - a. taman/pelataran; dan/atau
 - b. gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, nyaman, dan memiliki batas-batas yang jelas.
- (3) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam pengelolaan fasilitas parkir dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan tempat parkir mempekerjakan petugas parkir yang memiliki kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum
di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 10

Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

a. usaha.....

- a. usaha khusus perparkiran; atau
- b. penunjang usaha pokok.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir umum di luar ruang milik jalan, dapat berupa:
 - a. Gedung Parkir Murni;
 - b. Gedung Parkir Pendukung;
 - c. Taman/Pelataran Parkir Murni; dan/atau
 - d. Taman/Pelataran Parkir Pendukung.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

BAB IV IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin dari Bupati melalui Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan standar teknis.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pengelola dan/atau penyelenggara parkir masih menyelenggarakan kegiatannya dan memenuhi persyaratan secara administrasi serta standar teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui Dinas.
- (4) Dalam Penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan secara berkala.
- (5) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (6) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;

d. radius putar

- d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (7) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Bupati melalui Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TEMPAT PARKIR KHUSUS

Pasal 13

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir wajib menyediakan tempat parkir khusus dan/atau memprioritaskan tempat parkir untuk:
- a. penyandang disabilitas atau nama lain;
 - b. manusia lanjut usia; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

BAB VI TARIF PARKIR

Pasal 14

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.
- (3) Formula perhitungan dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati sesuai kewenangannya dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir dengan pemberlakuan tarif parkir khusus/*progresif* dan menentukan besaran tarif parkir maksimal dengan pemberlakuan tarif parkir maksimal terhadap penggunaan Fasilitas Parkir Umum milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberlakuan besaran tarif parkir khusus/*progresif* dan tarif parkir maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KARCIS PARKIR

Pasal 16

- (1) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan wajib diporporasi.
- (2) Pengadaan karcis parkir oleh Penyelenggara fasilitas parkir swasta wajib melapor kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Karcis parkir di dalam ruang milik jalan memuat data sebagai berikut:
 - a. Angka tahun yang sedang berjalan;
 - b. Nomor seri;
 - c. Nama jenis pungutan;
 - d. Nomor hukum pungutan;
 - e. Nomor urut karcis parkir;
 - f. Besarnya tarif; dan
 - g. Nomor kendaraan.
- (2) Karcis parkir di luar ruang milik jalan memuat data sebagai berikut:
 - a. Angka tahun yang sedang berjalan;
 - b. Nomor seri;
 - c. Nama jenis pungutan;
 - d. Nomor hukum pungutan;
 - e. Nomor urut karcis parkir;
 - f. Besarnya tarif;
 - g. Waktu masuk dan keluar kendaraan; dan
 - h. Nomor kendaraan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku juga bagi Tempat Parkir yang menggunakan mesin Parkir.

BAB VIII
RAMBU DAN MARKA

Pasal 18

- (1) Pada tempat parkir wajib dipasang rambu dan marka berupa:
- a. Rambu dan/atau media informasi yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain:
 1. Waktu pelayanan Parkir;
 2. Besarnya retribusi Parkir; dan
 3. Jenis Kendaraan yang diperbolehkan Parkir.
 - b. Marka dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan tempat parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan penataan parkir, pemasangan rambu dan marka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak Penyelenggara Fasilitas Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Parkir

Pasal 19

Penyelenggara fasilitas parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan;
- b. memperoleh hasil atas pungutan tarif parkir yang besaran nilainya ditentukan sesuai perjanjian/ketetapan retribusi;
- c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir ilegal/tidak resmi; dan
- d. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir.

Pasal 20

Petugas Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan dari Penyelenggara fasilitas parkir yang besaran nilainya ditentukan sesuai perjanjian/ketetapan retribusi;
- b. memungut tarif parkir sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola dan/atau penyelenggara parkir.

Pasal 21

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh bukti pembayaran parkir (karcis parkir);
- b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir;
- c. mendapat jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan; dan
- d. mendapat

- d. mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan yang terjadi di tempat parkir.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir, Petugas Parkir, dan Pengguna Parkir

Pasal 22

Dalam melakukan usahanya Penyelenggara fasilitas parkir mempunyai kewajiban:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki serta bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- b. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam kawasan tempat parkir;
- c. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- d. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
- e. memberikan tanda bukti karcis parkir dan apabila dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir;
- f. melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada petugas parkir;
- g. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas;
- h. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya, kepada Petugas Parkir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. membayar pajak, retribusi, dan sewa pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
- l. menyediakan seragam untuk petugas parkir.

Pasal 23

(1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban:

- a. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- b. melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh Dinas;
- c. menyerahkan bukti parkir (karcis parkir) kepada pengguna parkir;
- d. menyerahkan hasil pemungutan parkir kepada pengelola dan/atau penyelenggara parkir;

e. memakai

- e. memakai seragam parkir dan kartu tanda anggota beserta kelengkapan yang telah ditetapkan oleh pengelola dan/atau penyelenggara parkir;
 - f. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik;
 - g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan;
 - h. memberikan jaminan keamanan;
 - i. bersama dengan penyelenggara fasilitas parkir memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan dalam bertugas;
 - j. mematuhi ketentuan tarif parkir yang berlaku; dan
 - k. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam parkir dan kartu tanda anggota beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pengguna Parkir mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas;
- b. menempatkan Kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya;
- c. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada;
- d. meminta karcis parkir pada saat parkir; dan
- e. menunjukkan karcis parkir dan membayar tarif parkir yang berlaku kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan selain Penyelenggara fasilitas parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah, dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir.
- (2) Setiap orang dilarang berhenti atau memarkirkan kendaraan pada tempat yang dilarang parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas bagi pemakai jalan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Sanksi Administrasi

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, diberikan sanksi administratif.

(2) Sanksi

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembatalan izin;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir di Daerah dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis kepada penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir;
 - b. bimbingan dan pembinaan kepada penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir; dan
 - c. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan Parkir;
 - c. pengawasan penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir; dan
 - d. penertiban.
- (3) Bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas kepada penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali sejak izin diberikan.

BAB XI PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 28

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan di jalan.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. kendaraan

- b. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan atau tidak ada rambu lalu lintas dan/atau marka jalan;
 - c. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tanpa sepengetahuan petugas parkir.
- (4) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh petugas dari Dinas.

Pasal 29

- (1) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya dan selanjutnya disimpan di areal penyimpanan Kendaraan dengan baik.
- (2) Dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kendala teknis, maka dapat dilakukan dengan cara penggembokan pada roda kendaraan.
- (3) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dijamin keamanan dan di dokumentasi dengan jelas.
- (4) Pengambilan kendaraan atau pelepasan gembok roda di lakukan oleh Dinas setelah pengguna parkir dengan menunjukkan:
 - a. bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor;
 - b. membayar denda; dan
 - c. membayar biaya derek apabila dilakukan pemindahan dengan mobil derek.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggembokan pada roda kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjaminan keamanan dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Setiap Penyelenggara fasilitas parkir yang sudah ada dan izinnya masih berlaku tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Penyelenggara fasilitas parkir yang sudah ada tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus izin dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 146), sepanjang mengenai ketentuan dan materi muatan yang mengatur tentang perparkiran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2016

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2016

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

SUNARNO
Pembina Tingkat I
NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (/2016)